



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEMBEAN TIMUR  
KABUPATEN MINAHASA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEMBEAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan  
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan  
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR: 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
LEMBEAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LEMBEAN TIMUR KABUPATEN  
MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	JULIA PAOKI	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	ATEP OKI	JAGA III
2.	ERNI BOLUNG	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	ATEP OKI	JAGA I
3.	MEITA SANGAJI	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	ATEP OKI	JAGA II
4.	FRANKLIN FENDRO WORANG	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	KALEOSAN	JAGA I
5.	YANSEN SERKY RUMENGAN	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	KALEOSAN	JAGA I
6.	ELSYE JENY ADRIAN	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	KALEOSAN	JAGA III
7.	SABRINA TAMBARIKI	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	KAPATARAN	JAGA III
8.	JEFFRI LOMBOAN	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	KAPATARAN	JAGA V

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
9.	SCIFO TAMBARIKI	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	KAPATARAN	JAGA II
10.	RAITY IMELDA WATULINGAS	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	KAPATARAN SATU	JAGA VIII
11.	FRANDO TUMBEL	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	KAPATARAN SATU	KAPATARAN SATU
12.	SANIA PAKASI	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	KAPATARAN SATU	JAGA VI
13.	CHANDRA MALONDA	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	KAROR	JAGA I
14.	ALRICH REFKY LENDY PAOKI	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	KAROR	JAGA II
15.	GEANEY PAOKI	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	KAROR	JAGA I
16.	MONICA CHERIL LOMBAN	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	KAYUROYA	JAGA II
17.	SANTY LOMPOLIOW	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	KAYUROYA	JAGA II
18.	MEILI MARCELLA LOMPOLIOW	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	KAYUROYA	JAGA II
19.	STELA LEINIF TUMBEL	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	PARENTEK	JAGA II
20.	RONALD RATTU	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	PARENTEK	JAGA II
21.	DEVI RICI SUMANTI	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	PARENTEK	JAGA II
22.	ROMEO RAMOUND SAUMANA	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	SERETAN	JAGA III
23.	MEFRY YULIO PANDOH	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	SERETAN	JAGA I
24.	FIRMAN MAPPIAR	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	SERETAN	JAGA III
25.	ELIEZER A. SUMANTI	LAKI-LAKI	LEMBEAN TIMUR	SERETAN TIMU	JAGA V
26.	INGGRID ESTER LIMPELE	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	SERETAN TIMU	JAGA III
27.	MARIAN F. SAROINSONG	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	SERETAN TIMU	JAGA I
28.	LINNY WATULINGAS	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	WATULANEY	JAGA IV

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
29.	NEILLA TANGKILISAN	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	WATULANEY	JAGA I
30.	KETRINA KORENGKENG	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	WATULANEY	JAGA V
31.	RYANTI NINTIAS KOSSOH	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	WATULANEY AMIAN	JAGA I
32.	LIVIA KALANGI	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	WATULANEY AMIAN	JAGA II
33.	YUTTA FROLA TULANGI	PEREMPUAN	LEMBEAN TIMUR	WATULANEY AMIAN	JAGA II

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005